

**BAB IV**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada pembahasan tersebut di atas, maka kesimpulan penulis, adalah sebagai berikut:

1. Bentuk tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) menurut Pasal 236 (2) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 yaitu hanya kecelakaan lalu lintas ringan, menurut Pasal 63 Peraturan Kapolri No 15 Tahun 2013 yaitu kecelakaan lalu lintas ringan, dan berdasarkan SE Kapolri No 8 Tahun 2018 yaitu tindak pidana yang tidak mengakibatkan korban manusia.
2. Secara umum pertimbangan penyidik Unitlaka Polresta Padang dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan diluar pengadilan yang dilakukan Unitlaka Polresta Padang hanya merujuk pada kebiasaan yang dilakukan di Unitlaka Polresta Padang dan dasar penyelesaian diluar pengadilan adalah surat kesepakatan perdamaian oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas.
3. Adapun kendala dalam pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*) pada Polresta Padang antara lain dikarenakan tidak ada petunjuk teknis atau SOP tentang penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui keadilan restoratif dari pimpinan langsung maupun dari pimpinan Polri, tidak ada pembinaan tentang penyelesaian

kecelakaan lalu lintas melalui keadilan restoratif (*restorative justice*), adanya benturan kepentingan antara tersangka dan korban, serta rendahnya pengetahuan anggota Unitlaka Polresta Padang mengenai penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui keadilan restoratif terbukti dari tidak sesuainya praktik di Polresta Padang dengan dasar hukum yang ada.

## **B. Saran**

*Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :*

- 1. Diharapkan Kasat Lantas Polresta Padang atau Kapolresta Padang dapat membuat SOP dan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) khusus terkait penyelesaian kecelakaan lalu lintas mengenai prosedur, batasan, maupun kriteria penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang dapat digunakan sebagai acuan bagi para personel Unitlaka Polresta Padang;*
- 2. Diharapkan Kasat Lantas Polresta Padang atau Kapolresta Padang mengadakan pelatihan kepada personel Unitlaka Polresta Padang secara formal maupun non formal. Misalnya, penyelenggaraan *in service training* (*briefing* dan *debriefing*) setiap minggu atau setiap bulan, tergantung dari kebijakan kasat lantas terhadap kebijakan anggotanya.*
- 3. Pengawasan dari kasat lantas melalui kanit laka baik secara praktik maupun administrasinya.*

